

## Peluang Dan Tantangan Industri Halal di Indonesia

Hasnil Hasyim

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor

Email: hs.hasnilhasyim@gmail.com

### ABSTRACT

*This research concludes that the opportunity for the halal industry in Indonesia is very large. Indonesia can become a global top player in the halal industry, considering its enormous potential, starting from its abundant natural resources, Indonesia's majority Muslim population, and so on. But the challenges are also quite heavy from upstream to downstream. This opportunity can be achieved when halal literacy can increase the utilization of halal in Indonesian society and the global community. This study used a qualitative research design with an economic and sharia concept approach and literature study. The research focuses on examining various potentials that can be gathered to encourage Indonesia to become a global halal top player in various halal clusters, both in halal food and drinks, Muslim fashion, halal tourism, halal cosmetics, halal pharmaceuticals and medicines, halal creative content, and energy renewable. The research position reinforces previous studies on the opportunities and challenges of the Indonesian halal industry. The distinction of this research is that all halal clusters are discussed in detail to get a more specific picture.*

**Keywords:** *Halal Industry, Opportunities, Challenges, Government Policies*

### ABSTRAK

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peluang industri halal di Indonesia sangat besar. Indonesia bisa menjadi top player global pada industri halal, mengingat potensi yang dimilikinya sangat besar, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, dan seterusnya. Namun tantangannya juga cukup berat mulai dari hulu sampai ke hilir. Peluang tersebut dapat diraih manakala literasi halal dapat meningkatkan utilisasi halal pada masyarakat Indonesia dan masyarakat global. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep ekonomi dan syariah dan studi pustaka. Penelitian fokus mengkaji berbagai potensi yang dapat dihimpun untuk mendorong Indonesia menjadi top player halal global dalam berbagai klaster halal, baik dalam makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata halal, kosmetika halal, farmasi dan obat-obatan halal, konten kreasi halal, dan energi terbarukan. Posisi penelitian memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya tentang peluang dan tantangan industri halal Indonesia. Distingsi penelitian ini adalah semua klaster halal dibahas secara terperinci untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik.

**Kata kunci:** *Industri Halal, Peluang, Tantangan, Kebijakan Pemerintah*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia merupakan potensi besar bagi industri halal. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 270 juta jiwa lebih, didominasi oleh warga muslim sekitar 87 persen, jadi total penduduk muslim Indonesia mencapai 234 juta jiwa. (Ahla et al., 2020). Kebutuhan produk halal mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain juga sangat besar, Indonesia harus mampu menjamin ketersediaan produk halal bagi warga negaranya yang beragama Islam. Konsumsi halal merupakan issue yang sangat sensitif bagi umat Islam. Potensi kebutuhan halal dalam negeri sangat besar sedang kan potensi kebutuhan halal global lebih besar lagi. Pada tahun 2030 jumlah penduduk muslim dunia diperkirakan mencapai 2 Milyar tentu ini merupakan pangsa besar bisnis ekonomi syariah di bidang industri halal. (Anwar Fathoni et al., 2020).

Saat ini posisi Indonesia tidak masuk ke dalam top player halal global, peringkat pertama justru ditempati oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Indonesia hanya menjadi market bagi produsen halal dunia, oleh karena itu Menteri BUMN Erick Thohir mendorong agar Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia dengan berbagai strategi yang harus dijalankan. Ada beberapa isu penting dalam penelitian ini; pertama Indonesia harus menjadi halal global hub. Indonesia harus berkolaborasi dengan produsen halal dunia untuk memenuhi pasokan kebutuhan produk halal terutama makanan dan fesyen. Indonesia harus memiliki standar halal dunia sehingga produk-produk yang masuk sudah kompatibel dengan kebutuhan halal dunia. Kedua Indonesia harus memenuhi kebutuhan halal dalam negeri terlebih dahulu, agar produk-produk halal Indonesia lebih mendominasi kebutuhan dalam negeri ketimbang produk-produk halal impor.

Ketiga Indonesia harus mampu memproduksi produk-produk halal untuk kebutuhan domestik dan global secara berkelanjutan. Keempat Indonesia harus memiliki regulasi yang efektif terkait sertifikat halal. Kelima produk-produk halal Indonesia harus mampu bersaing di tingkat nasional dan di tingkat global. Hal-hal tersebut merupakan hajat besar bagi perekonomian Indonesia. Potensi pasar halal baik domestik dan global memberikan peluang ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi untuk membangun ekosistem ekonomi syariah dalam mensukseskan industri halal.

Saat ini industri halal masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan produk yang sangat terbatas. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dipandang memiliki kemampuan produksi yang baik dan berkualitas untuk menyiapkan produk-produk halal. Pelaku usaha pada industri halal belum terlalu signifikan pada UMKM, untuk itu pemerintah

harus mendorong UMKM agar mampu memproduksi produk-produk halal, sebab UMKM memiliki porsi paling besar dan paling beragam terkait dengan produk-produk halal nusantara.

Selain itu literasi tentang halal di masyarakat Indonesia dan masyarakat global harus ditingkatkan. Saat ini literasi tentang halal masih rendah kira-kira hanya mencapai 16,3%. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu mempromosikan secara besar-besaran terkait dengan halal ini. Awareness masyarakat harus terus dibangun sehingga halal akan menjadi gaya hidup (halal lifestyle). Apabila kesadaran masyarakat meningkat tajam terkait literasi halal ini maka permintaan produk halal otomatis tinggi.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Perilaku konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Konsumen yang mencari produk halal cenderung memiliki preferensi dan pertimbangan khusus saat membuat keputusan pembelian. Berikut ini adalah beberapa aspek perilaku konsumen terhadap produk halal:

1. **Kepercayaan dan Keyakinan:** Konsumen yang mencari produk halal didorong oleh keyakinan agama dan keinginan untuk mematuhi ajaran-ajaran Islam. Mereka percaya bahwa mengonsumsi produk halal adalah kewajiban dan membawa keberkahan. Keyakinan ini menjadi faktor penting dalam motivasi mereka untuk memilih produk halal.
2. **Kepercayaan pada Sertifikasi Halal:** Konsumen yang mencari produk halal cenderung mencari sertifikasi halal yang sah dan terpercaya pada produk yang mereka beli. Mereka mempercayai lembaga sertifikasi halal sebagai otoritas yang memverifikasi kehalalan produk dan menjamin pemenuhan standar kehalalan yang ditetapkan.
3. **Kualitas dan Keamanan:** Meskipun mencari produk halal, konsumen juga mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk yang mereka beli. Mereka ingin memastikan bahwa produk halal juga memenuhi standar kualitas yang baik dan diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang aman dan sesuai dengan peraturan.
4. **Kesadaran dan Informasi:** Konsumen yang mencari produk halal cenderung memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terkait makanan dan bahan-bahan yang mereka konsumsi. Mereka mencari informasi terkait komposisi, proses produksi, dan sumber bahan dalam produk halal. Informasi ini membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian yang tepat.

5. Preferensi dan Gaya Hidup: Konsumen yang mencari produk halal seringkali memiliki preferensi dan gaya hidup yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mungkin mencari produk halal yang ramah lingkungan, etis, atau memiliki nilai-nilai sosial yang sejalan dengan kepercayaan dan prinsip-prinsip mereka.
6. Word of Mouth dan Reputasi Merek: Konsumen sering kali mengandalkan rekomendasi dari teman, keluarga, atau komunitas mereka dalam memilih produk halal. Merek-merek yang memiliki reputasi baik dalam hal kehalalan dan kualitas seringkali mendapatkan preferensi dari konsumen yang mencari produk halal.
7. Dalam keseluruhan, perilaku konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh faktor agama, kepercayaan, informasi, preferensi, dan gaya hidup. Pemahaman terhadap preferensi dan kebutuhan konsumen Muslim yang mencari produk halal merupakan penting bagi produsen dan pemasar untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang ini.

### **C. METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif observasional. Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh data-data yang mendukung terkait dengan potensi Indonesia menjadi pusat halal global. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan literatur review untuk memahami masalah penelitian dengan jelas, karena data-data terkait industri halal sangat banyak. Teknik analisis data menggunakan teori Miles & Huberman dengan beberapa tahapan; menyajikan data penelitian, reduksi data penelitian, dan melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data difokuskan pada tiga variabel terkait dengan peluang dan tantangan yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan pasar halal baik domestik maupun global.

### **D. HASIL PEMBAHASAN**

Dalam beberapa tahun terakhir ini, ekonomi syariah dan industri halal dipandang sebagai sumber mesin untuk menumbuhkan ekonomi baru di Indonesia. Umat muslim dunia membelanjakan tidak kurang USD2,02 Triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya (data The State of the Global Islamic Economy Report 2020/21).

Produk halal yang awalnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat muslim telah berkembang menjadi bagian gaya hidup serta tren perdagangan global. (Nurrachmi, 2017). Sehingga negara-negara dengan penduduk muslim yang relatif kecil jumlahnya, seperti

Thailand, Australia, Brazil, China, Jepang, dan Korea Selatan juga ikut meramaikan persaingan pasar produk halal tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia turut serta dalam *fastabiqul khoiroh*, berlomba-lomba dalam kebaikan, berupa peningkatan kualitas dan produktivitas industri halal, agar produk-produk nasional memiliki daya saing yang tinggi dan diminati oleh konsumen domestik dan masyarakat global. Hal ini yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin dalam acara Penghargaan Indonesia Halal Industry Award 2021 yang dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 17 Desember 2021. (Setwapres, 2022).

Faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia perlu dioptimalkan dan dimaksimalkan. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (278.752.361 juta jiwa berdasarkan data 2022). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal masih cukup tinggi. (Syarif & Tilopa, 2021).

Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fashion dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD 22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah bersamaan dengan tumbuhnya industri keuangan syariah di setiap daerah.

Konsep ekonomi syariah harus bersifat universal dan inklusif, dan diharapkan menjadi pilihan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip keadilan dan kepatuhan syariah yang menjadi landasan utama transaksi keuangan syariah memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat.

Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa terdapat ruang dan peluang bagi Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan domestik yang begitu besar sekaligus menggaet share perdagangan produk halal di tingkat global.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, Wapres menyampaikan perlunya penguatan industri produk halal, antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, maupun sertifikasi halal. (Setwapres, 2022).

Kemudian penguatan UMKM industri halal melalui penggunaan teknologi digital, peningkatan kemampuan daya saing, perluasan akses pasar, kemudahan akses permodalan, penggunaan teknologi digital, dan lain-lain. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM berbasis ekonomi dan keuangan syariah serta peningkatan literasi masyarakat terhadap produk halal. (Julistia et al., 2021).

Melalui Penghargaan IHYA 2021, Wapres berpesan agar para pelaku industri tidak berhenti berinovasi untuk menelurkan ide-ide baru, dan memberi sumbangsih bagi majunya industri halal nasional. Sektor-sektor terkait terus mendorong upaya percepatan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Pengembangan industri halal di Indonesia memerlukan kolaborasi dan sinergi antara semua pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan ekosistem pendukung tumbuh kembangnya industri halal nasional. Ekosistem tersebut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah dan industri halal nasional, yang dapat memacu pembentukan industri halal maupun kawasan industri halal baru.

Untuk semakin menggiatkan kinerja industri halal, sekaligus memberikan apresiasi khusus kepada berbagai pihak dan pemangku kebijakan yang berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia, mulai tahun 2021 ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Award, atau disingkat IHYA.

Pada Penghargaan IHYA 2021, Menperin menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden selaku tokoh penggerak dan inisiator Ekonomi Syariah, termasuk di dalamnya pengembangan industri halal. Penamaan kegiatan ini dengan IHYA, terinspirasi dari salah satu kitab fenomenal karangan Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya. “Secara bahasa Ihya’ Ulumuddin berarti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kemenperin berharap, dapat ikut memperkuat ekosistem ekonomi syariah pada umumnya, dan industri halal khususnya melalui ajang penghargaan ini. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir memberikan 14 penghargaan dari tujuh kategori yang dinilai dalam ajang IHYA 2021 serta satu penghargaan Best of the Best. Ketujuh kategori tersebut adalah:

1. Best Halal Innovation yang diberikan kepada berbagai pihak yang melakukan inovasi di bidang halal, baik secara individu, kelompok, lembaga, maupun perusahaan industri.
2. Best Social Impact Initiative, diberikan kepada kelompok dan perusahaan yang berperan besar dalam pengembangan Industri Halal, baik pada zona lokal, daerah, maupun nasional dengan mengalokasikan secara khusus penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber pendanaan lainnya.
3. Best Halal Supply Chain, diberikan kepada perusahaan industri yang secara konsisten mampu memastikan bahan baku dan bahan penolong yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang halal, thoyyib, dan mampu tertelusur.

4. Best Small and Medium Enterprise, diberikan kepada perusahaan industri kategori kecil dan menengah yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip Halal dalam menjalankan produksinya.
5. Best Halal Industrial Estate, diberikan kepada perusahaan Kawasan Industri yang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan Kawasan Industri Halal.
6. Best Export Expansion, diberikan kepada perusahaan industri yang menunjukkan kinerja ekspor produk halal yang luar biasa.
7. Best Halal Program Support yang diberikan kepada institusi yang memberikan dukungan terhadap tumbuhnya industri halal nasional.

Serangkaian kegiatan telah dilakukan mulai dari peluncuran resmi IHYA tanggal 22 September 2021, diikuti kegiatan sosialisasi di beberapa kota antara lain Jakarta, Tangerang, Surabaya dan Makassar; hingga mampu terkumpul sebanyak 145 peserta. Adapun proses penjurian IHYA 2021 melibatkan juri dari kalangan pembina sektor, Kementerian dan Lembaga terkait, akademisi, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi Islam.

Keterlibatan multi stakeholder dalam kegiatan IHYA 2021 menjadi penting, karena menggambarkan IHYA sebagai kegiatan kolaboratif dari semua pihak. Bukan hanya kegiatan Kemenperin semata. Salah satu langkah kolaborasi diwujudkan dalam kesempatan yang sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Agama Mengenai Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri di Lingkungan Pesantren (Santripreneur).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan koordinasi kedua kementerian dalam pengembangan ekonomi dan kemandirian pesantren melalui program Santripreneur. Kedepannya, Kemenperin dan Kemenag bersama-sama akan menyusun rencana kerja, melakukan promosi dan pembentukan sinergi kemitraan antar pesantren di sektor industri, serta pertukaran data dan/atau informasi untuk penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri di lingkungan pesantren.

Kemenperin berharap kegiatan IHYA 2021 dapat menjadi langkah awal bersama dalam rangka membangun ekosistem industri halal nasional, menaikkan reputasi industri lokal dan meningkatkan daya saing industri nasional di tingkat global. Menperin melanjutkan, usai pelaksanaan kegiatan IHYA 2021, Kemenperin akan melanjutkan dengan program-program kampanye dan promosi halal di Indonesia dan di tingkat global untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai “Pusat Industri Halal Dunia, Indonesia Sehat dan Ekonomi Kuat”.

Trend industri Halal menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis internasional saat ini. Jual beli produk halal mencapai \$254 Miliar dan mendongkrak perekonomian 1-3% GDP

(Gross Domestic Product) pada negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) (Dinar Standard 2019). Menurut Global Islamic Economy Report 2019/2020 Indonesia menempati posisi ke 5 dalam perkembangan industri halal. Hal tersebut sangat kontras dengan kondisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar yang seharusnya memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri halal. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk Indonesia dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas dalam industri tersebut.

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin telah mengatur kehidupan umatnya tidak hanya tentang ibadah tetapi mencakup seluruh bagian kehidupan seperti memenuhi kebutuhan hidup umat Islam. Halal secara terminologi berarti sesuatu yang dapat berguna dan tidak menyakiti tubuh, pikiran dan agama (Nguh, B. B. & Abdelali B. Z. 2019). Konsumsi menjadi salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang harus sesuai dengan konsep halal (Insani, T.D. et al. 2019). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang Halal dan baik (Thayyib)”. Terdapat tiga aspek halal dan thayyib yaitu tidak mengandung unsur haram, memberikan benefit dampak positif, dan tidak menyakiti akal dan raga.

Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu teknis analisis kualitatif yang menghasilkan untuk membuat sebuah keputusan. Perbedaan antara ANP dengan teknis analisis lainnya terdapat pada informan yang boleh digunakan dalam ANP. Menurut Ascarya (2015), dalam penelitian ANP memilih orang-orang yang berpengalaman dan kompeten di bidang yang ingin diteliti sehingga akan memberikan hasil yang terbaik pada rumusan masalah penelitian.

Perkembangan industri halal di Indonesia akan difokuskan pada pemetaan kendala yang terjadi saat ini dengan mengelompokkan lima aspek yaitu aspek pertama kebijakan yang terdiri dari implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih belum selesai, masih sedikitnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, serta masih belum adanya roadmap pengembangan industri halal. Selanjutnya aspek kedua yaitu sumber daya manusia terdiri dari masih banyaknya produsen yang kurang memperhatikan tentang produk halal dan masih kurangnya pengetahuan produk halal pada pelaku usaha kecil. Kemudian, Aspek ketiga infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai terutama juga kurangnya koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur. (Rohaeni & Sutawidjaya, 2020). Kemudian, aspek keempat sosialisasi, terdiri dari kurangnya promosi tentang halal dan kurangnya sosialisasi, pendidikan dan informasi mengenai halal. Aspek kelima produksi, yaitu beberapa kendala seperti terbatasnya bahan mentah yang sudah memenuhi kriteria



halal, masih ada beberapa sektor yang bergantung pada impor dan terakhir belum adanya definisi standar produk halal.

Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa permasalahan utama pengembangan industri halal yaitu aspek sumber daya manusia yang akan berdampak baik pada cepatnya perkembangan industri halal karena memberikan persepsi dan pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Selain sumber daya manusia, kendala selanjutnya yaitu infrastruktur dan produksi. Infrastruktur menjadi sebuah hambatan dalam pengembangan industri halal. Hambatan Infrastruktur berkaitan dengan implementasi dari JPH seperti peraturan, sistem, prosedur, hingga jumlah lembaga penjamin halal. Prioritas selanjutnya adalah kebijakan dan sosialisasi. Selanjutnya, perumusan strategi dalam pengembangan industri halal berdasarkan pemetaan hambatan yang telah dilakukan. Strategi ini dinamakan Strategi Integrasi Industri Halal yang memiliki tujuan yaitu memaksimalkan peran setiap pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersebut antara lain, pemerintah, konsumen, investor dan industri (Thomson Reuters & Dinar Standard 2018).

Strategi Integrasi Industri Halal mencakup dua hal. Pertama, mengaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan preferensi perusahaan atau produsen di industri halal untuk mendapatkan sertifikasi halal, hal ini dapat didorong oleh permintaan pasar terutama di Indonesia yang mayoritas umat muslim cenderung menganggap bahwa semua produk yang beredar adalah produk halal. Karenanya, pengecekan label halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi belum menjadi prioritas. Kedua, Menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. Pemerintah sebagai regulator dapat memaksimalkan dalam merumuskan regulasi terutama dalam sertifikasi halal terutama dalam membuat perusahaan lebih pemerintah mempertahankan sertifikasi halal. (Saputri, 2020).

Konsumen dengan memaksimalkan terkait urgensi mengkonsumsi produk berlabel halal maka akan mendorong produsen untuk memperhatikan jaminan halal atas produknya. Kemudian, lembaga keuangan Syariah sebagai investor. Muhamed, N. A., et. Al. (2014) menjelaskan bahwa kolaborasi industri dapat mengarah pada sistem yang harmonis yang dapat saling mendukung dan investor memiliki peran untuk menyalurkan dana jangka panjangnya ke industri halal lainnya. Terakhir, peran industri. Minimnya keterlibatan umat Islam dalam industri tersebut dapat menurunkan citra negara sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal, khususnya dalam jangka panjang. Pekerja dan produsen muslim diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang praktik halal, serta standar hukum dan etika Islam. Hal ini dapat mendorong

berkembangnya jumlah produk dan perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal. (Julistia et al., 2021).

Berkembangnya industri halal di Indonesia merupakan peluang yang menggembirakan baik bagi UMKM maupun bagi industri keuangan sebagai investor. Peluang besar tersebut di antaranya karena Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk mayoritas muslim lebih dari dua ratus juta jiwa. Dalam prinsip Islam seorang muslim tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan, oleh karenanya setiap produk yang dijual di pasar harus bersertifikasi halal. Kebutuhan muslim di Indonesia terkait dengan produk halal sangat besar, kemudian kebutuhan produk halal pada masyarakat global juga sangat besar. Produksi barang-barang halal tidak hanya diperuntukkan bagi pasar domestik tetapi juga diekspor untuk masyarakat global.

Peluang industri halal tersebut dapat dikembangkan dengan dana investasi dari industri keuangan syariah. Pemerintah harus hadir untuk memberikan dukungan penuh terkait pengembangan industri halal ini dari sektor kebijakan makroekonomi dengan mendorong agar industri keuangan syariah memberikan akses pembiayaan yang besar terhadap industri halal. Saat ini industri perbankan syariah masih concern memberikan pembiayaan pada sektor riil sesuai amanah undang-undang. (Zein, 2020). Apabila UMKM ke depan menggunakan pembiayaan syariah maka secara otomatis akan meningkatkan market share bank syariah secara signifikan. Hal ini tentu membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang untuk direalisasikan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi seperti infrastruktur, lembaga sertifikasi halal, dan minat industri yang masih rendah untuk mensertifikasi halal produknya. Di antara hambatan-hambatan tersebut juga ada isu hambatan yang sangat signifikan yaitu faktor mahal nya pembiayaan di bank syariah walaupun saat ini sudah ada BSI (Bank Syariah Indonesia) namun tingkat bagi hasil pembiayaannya masih relatif mahal. Sebagian besar industri halal masih terikat kontrak pembiayaan jangka panjang dengan bank konvensional. Solusinya adalah mereka mau melakukan take over pembiayaan ke bank syariah, namun masalahnya bahwa industri-industri tersebut masih nyaman dengan bank konvensional. Pemahaman terhadap nilai-nilai syariah masih rendah.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong untuk meningkatkan industri halal. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Yang lebih memprihatinkan adalah sebagian masyarakat muslim Indonesia hanya sebagai konsumen daripada industri halal tersebut dibanding dengan

produsen ke pasar global. Artinya adalah pasar impor dari industri halal lebih besar daripada pasar ekspor. Untuk itu Pemerintah Indonesia sedang mengencangkan dan meningkatkan produksi dari industri halal agar bisa bersaing ke pasar global. Industri Halal Indonesia terdiri dari berbagai macam sektor diantaranya adalah:

1. Industri makanan dan minuman
2. Lembaga keuangan Syariah.
3. Pariwisata halal
4. Industri pakaian
5. Industri Farmasi dan kosmetik
6. Industri media dan hiburan

Sektor UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menengah) memiliki peranan penting untuk meningkatkan industri halal, hal ini dikarenakan sektor UMKM tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan termasuk sektor yang perpindahan produk dan jasa yang tinggi dan akselerasi perputaran siklus bisnis yang begitu cepat dibanding sektor manufacturing, disamping itu sektor UMKM juga dapat meminimalkan modal dan tidak beresiko tinggi apabila terjadi kolaps atau gulung tikar dibanding sektor manufacturing lainnya.

Potensi pasar industri halal global juga mendorong Pemerintah untuk concern dalam meningkatkan industri halal. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dan meningkatnya populasi muslim dunia yang semakin hari dan semakin tahun bertambah dan khususnya di Negara-negara yang mayoritas non muslim seperti Negara Eropa, Amerika, Australia dan lain sebagainya. Peluang ini sangat baik untuk pelaku UMKM di Indonesia dan tentunya harus memiliki daya saing dan kompetisi dengan negara produsen yang lain dengan memiliki standar kualitas produksi dan beberapa faktor lainnya yang memiliki daya saing yang baik. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah peluang industri halal pasar global di dominasi oleh negara non Islam begitu pula konsumsi industri halal domestik baik industri makanan atau minuman, pakaian dan lainnya juga di dominasi oleh negara non muslim, padahal negara Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia.

Dengan meningkatnya populasi muslim dunia secara tidak langsung juga akan berdampak langsung kepada konsumsi pangan halal dunia. Sektor industri pakaian dan makanan dan minuman memiliki potensi yang sangat besar untuk masuk ke dalam konsumsi pasar global ini. Kajian-kajian keislaman dan keingintahuan masyarakat muslim dunia juga turut menambah akan penggunaan industri halal dan nantinya juga akan meningkatkan konsumsi akan produk yang halal dan baik bagi kesehatan. Begitupun pada sektor industri

pakaian dengan kesadaran perempuan untuk memakai pakaian muslim dan jumlah populasi perempuan lebih besar juga akan turut mendorong konsumsi pakaian muslim dunia. (Hidayati, 2022).

#### 1. Industri makanan dan minuman

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan industri halal khususnya konsumsi dan produksi di pasar domestik maupun global. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan merupakan sektor unggulan dan terbesar dibanding negara lain. Sebagai contoh sektor perkebunan adalah industri kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku kelapa sawit seharusnya dapat mendorong untuk meningkatkan industri halal baik pasar domestik maupun global.

Produk UMKM juga dapat menjadi peluang meningkatkan industri halal untuk mendorong konsumsi pasar global. Beberapa produk makanan atau masakan daerah UMKM memiliki nilai keunggulan bersaing dari negara pesaing lainnya, seperti masakan rendang dari Sumatera Barat dan makanan unggulan daerah lainnya, seperti bebek goreng. Model makanan atau masakan dengan sistem frozen atau fresh juga memiliki nilai tambah untuk menjadi konsumsi masyarakat global yang serba instan dan dibuat kemasan atau packaging yang memiliki daya tarik untuk pembeli.

Sektor perikanan yang dimiliki Negara Indonesia juga dapat menjadi peluang pada industri halal di pasar global, seperti budidaya lobster. Negara Indonesia merupakan Negara exporter terbesar budidaya lobster. Untuk mencapai target tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan fasilitas dan melakukan upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk budidaya lobster kepada para nelayan sehingga jumlah produksi sesuai dengan harapan dan kualitas yang diinginkan.

Inovasi produk juga harus dikuasai oleh produsen domestik untuk dapat bersaing di industri halal global seperti penguasaan produk dari hulu sampai hilir. Produk-produk sektor perkebunan juga dapat dijadikan inovasi produk sebagai contoh produk olahan jagung dapat dibuatkan inovasi makanan yang berbahan baku jagung disamping dapat juga menjadi eksportir jagung.

Begitu pula produk buah-buahan, produsen juga harus memiliki inovasi produk yang dapat dikembangkan dari bahan baku buah-buahan sehingga produsen lokal dapat bersaing ketika memasuki pasar global.

Saat ini juga sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat lokal berupa makanan olahan dari tumbuhan singkong dan umbi, produk ini juga dapat memiliki peluang untuk meningkatkan industri halal di pasar global.

Untuk mencapai hal tersebut maka petani yang berada di daerah-daerah membuat petani plasma. Petani Plasma merupakan program transmigrasi Pemerintah sejak tahun 1987 untuk menarik minat petani untuk mengembangkan produk yang dihasilkan daerah tersebut untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar global atau dikenal dengan Perkebunan inti rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka terdapat kantong-kantong petani plasma untuk mencapai produksi baik berupa kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan target dan harapan bersama.

Produk-produk UMKM berupa minuman juga dapat mendorong untuk Industri halal di pasar global seperti minuman tradisional berupa jahe ataupun yang berbahan dasar dari tanaman rempah-rempah yang terdapat di wilayah Indonesia seperti temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Produk minuman tersebut juga dapat memiliki khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan berdampak langsung kepada kesehatan. Untuk dapat memiliki daya saing global maka produsen juga harus memiliki standar produksi yang tinggi dan uji klinis dari lembaga atau instansi terkait.

Peran Pemerintah dalam hal ini lembaga terkait tentang sertifikasi halal juga menjadi pertimbangan produsen untuk menjadi daya saing tingkat domestik maupun di pasar global. Faktor sertifikasi halal tentunya menjadi suatu kewajiban bagi produsen untuk memasarkan produknya di negara mayoritas muslim khususnya di Indonesia dan pasar global. Sertifikasi halal juga berfungsi mendorong pertimbangan atau preferensi konsumsi seseorang ketika akan memutuskan membeli atau menggunakan produk atau barang tersebut.

Disamping itu pula fungsi dari sertifikasi halal juga akan meningkatkan pangsa pasar dan daya saing bisnis yang akan dikelola oleh pelaku UMKM. Sebagaimana ajaran Islam juga mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, untuk itu pihak regulator terkait dengan logo sertifikasi halal, haruslah memberikan fasilitas kemudahan dan akses dalam hal regulasi baik syarat maupun biaya yang dikeluarkan untuk mengurus logo sertifikasi halal tersebut, sehingga para pelaku UMKM tidak terbebani untuk membuat produk dan jasa sesuai dengan standard yang diberikan oleh regulator tersebut. Berikut adalah kriteria makanan halal yaitu:

- a. Makanan yang sehat, tidak kotor, dan menjijikan.
- b. Makanan yang terdapat didalam air baik laut maupun air tawar.

- c. Makanan yang halal dan memenuhi syarat dalam proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Tentunya proses penyembelihannya baik tempat dan alat atau mesin diawasi oleh badan atau instansi terkait.
- d. Minuman halal.
- e. Semua jenis minuman berupa cairan yang mengandung kebersihan dan tidak membahayakan manusia dan tidak mengandung alkohol dan tidak ada bahan baku yang memabukkan.
- f. Makanan dan Minuman yang halal dari segi jenis produk makanan dan minuman yang dikonsumsi dan dari segi kesehatan dan higienis dari produk makan dan minuman tersebut.

Untuk itu lembaga atau badan terkait yang mengeluarkan sertifikasi halal tentunya harus memberikan kemudahan untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Agar sertifikasi halal dapat diberi akses kemudahan maka pelaku UMKM juga harus mengetahui aturan main dan regulasi yang jelas terkait hal-hal yang mendukung untuk terbitnya sertifikasi halal, diantaranya adalah bahan baku yang digunakan dan peralatan yang digunakan ataupun hal yang berkaitan dengan syariah Islam.

Indonesia sebagai negara terbesar muslim di dunia tentu menuntut penerapan syariah Islam secara tidak langsung. Label Islam mendorong masyarakat muslim untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki badan khusus yang mengatur kehidupan masyarakat secara syariah dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan agar kesyariahan tersebut tetap terjaga yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui kewenangannya mempunyai alat ukur agar produk-produk yang beredar di masyarakat dipastikan halal, yakni sertifikasi halal yang ditandai dengan logo halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Menurut Global Islamic Economy Indicator, Indonesia menempati posisi keempat pada halal food, dengan posisi pertama diraih oleh Malaysia. Industri halal tidak hanya dikembangkan oleh negara muslim namun telah merambah kepada negara-negara non muslim di dunia. Industri halal yang dimaksud meliputi Halal Food, Islamic Finance, Muslim Friendly Travel, Modest fashion, Pharma and Cosmetic, Media and Recreation.

Dengan kondisi perkembangan tersebut, tentu Indonesia akan malu apabila sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, namun memiliki posisi terendah terkait industri halal. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar menduduki posisi teratas. Salah satu strategi pemerintah yang telah dilakukan adalah membentuk Masterplan Ekonomi syariah

Indonesia (2019-2024) diantaranya adalah penguatan halal value chain, penguatan ekonomi syariah, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, penguatan ekonomi digital.

Kebijakan industri halal ini, tentu akan berpotensi besar dalam membantu meningkatkan paradigma syariah di kalangan masyarakat umum. Salah satunya melalui halal food paradigm. Paradigm ini membangun otak bawah sadar manusia untuk membuka kesadaran syariah pada aspek lainnya. Hal ini disebabkan, bahwa makan merupakan kebutuhan primer manusia, sehingga secara berulang paradigma syariah akan mempengaruhi kesadaran lainnya, baik terkait dengan Islamic Finance, Muslim Friendly Travel, Modest fashion, Pharma and Cosmetic, Media and Recreation. Buah dari perkembangan kesadaran tersebut, misalnya mulai banyaknya misalnya perbankan syariah, busana muslim modern, Kosmetik syariah, Pariwisata syariah dan transportasi syariah. Apabila dirangkum hal tersebut secara tidak langsung telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, sehingga syariah menjadi role model utama dalam kehidupan sehari-hari.

Industri halal sebagai salah satu trend gaya hidup yang hendak ingin diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk deterensi kepada dunia internasional atas label muslim terbesar di dunia, menjadi tantangan baru Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menggandeng kementerian terkait untuk ikut mengembangkan sektor ini. Salah satu kementerian yang gigih untuk industri halal keluar negeri adalah kementerian perindustrian. Misalnya kementerian perindustrian membentuk Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) gencar menyelenggarakan pameran di luar negeri disamping sosialisasi kepada internal masyarakat Indonesia sendiri. Disamping itu melalui kementerian Agama RI juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga secara totally terkait dengan legalisasi halal berpindah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Perpindahan legalisasi halal ini tentu dalam perspektif masyarakat memiliki pandangan yang berbeda beda. Ada yang pro dan kontra. Akan tetapi, menurut hemat penulis, yang terpenting saat ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara muslim tidak boleh tertinggal lagi. Dalam beberapa kasus tertentu Indonesia selalu tertinggal dengan negara negara lain yang secara sumber daya sebenarnya tidak begitu besar namun menduduki ranking di atas Indonesia yang notabene memiliki potensi yang besar terdapat sumber daya tersebut. Kadang kadang Indonesia lebih memilih memperlakukan hal hal yang bersifat teoritis, sehingga kemampuan untuk menangkap peluang pasar masih kecil. Oleh karena itu, dalam segala hal perlu sinergi kuat antar kementerian terkait, sehingga output dari semua itu yang terpenting adalah hasil guna meningkatkan deterrence di mata dunia Internasional juga

pembangunan ekonomi negara yang berkelanjutan. Industri halal akan memberikan porsi kontribusi terbesar terhadap berkembangnya ekonomi syariah dibanding dengan kebijakan lainnya, karena industri halal memiliki diversifikasi produk yang lebih banyak sehingga prosentase kontribusi secara konsolidasi juga di masa yang akan datang akan dapat mendongkrak ekonomi syariah secara massif.

Indonesia menduduki pada ranking ke 11 dari 20 negara menurut Organization of Islamic Conference (OIC). Dengan melihat hal tersebut, maka upaya akseleratif mutlak sudah harus dilakukan. Konsep halal ternyata juga sudah menjadi trend gaya hidup negara lain, misalnya dengan munculnya industri halal global. Industri halal global tersebut misalnya adalah Halal Ekspo Canada, Russia Kazan Summit, South Korea Halal, Halal Taiwan, Duha Halal Expo Dubai, Turkey Halal.

Paradigma halal harus dipahami bersama bahwa konsep tersebut bersifat universal, sehingga setiap negara akan sesuai menerapkan konsep tersebut. Yang menjadi masalah adalah kesadaran negara muslim seharusnya lebih maju, sehingga jangan sampai tertinggal jauh oleh hal hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan tertentu, Wakil presiden RI mengemukakan bahwa pembangunan serta pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia saat ini harus berfokus pada 4 hal agar deterensi Indonesia sebagai negara muslim kuat. Adapun empat hal tersebut diantaranya adalah Industri halal, Industri keuangan Syariah, Dana Sosial Syariah, Perluasan usaha Syariah.

Keempat konsep tersebut, apabila diimplementasikan tentu memiliki penjabaran yang sangat luas. Dan tentu akan menjadikan Indonesia terhormat di mata dunia Internasional dan juga menjadi rujukan sebagai contoh role model dengan penopang pembangunan nasional dari sektor keuangan syariah.

Namun demikian, menurut pengamatan penulis, hal tersebut di atas masih dalam porsi wacana yang lebih besar dibandingkan dengan implementasi. Karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung Merk Oriented masih menjadi penghalang besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Kontribusi Industri halal masih berkontribusi angka 1 (satu) digit. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan berulang ulang, agar nilai nilai syariah ini menjadi paradigma masyarakat yang kuat, sehingga bisa merubah paradigma masyarakat untuk familiar dan merasa nyaman melakukan transaksi keuangan di syariah. Dengan begitu, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim akan memiliki value yang dapat dipertimbangkan sebagai negara rujukan dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah terbaik di dunia.



Lalu, sebenarnya dengan segala peluang yang ada, tantangan apakah yang harus dihadapi Indonesia dalam menatap kemajuan industri halal, sehingga Indonesia berpeluang besar memenangkan kemajuan yang pesat dibanding dengan negara-negara lain?. Menurut hemat penulis, setidaknya ada 8 tantangan yang dihadapi Indonesia kaitannya dengan Industri halal:

#### 1. Ketergantungan Bahan Baku Halal Impor

Saat ini Indonesia masih ketergantungan bahan baku halal yang diimpor dari luar negeri. Ketergantungan bahan baku impor merupakan titik kritis dalam produksi produk halal. Bahan baku yang didapat dari impor cenderung mahal harganya apabila dibandingkan dengan bahan baku dari dalam negeri. Mahalnya bahan baku berpengaruh pada harga jual produk halal di pasar. Terlebih lagi apabila negara yang mengekspor bahan baku ke Indonesia juga memproduksi produk halal yang sama, maka ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Bahan baku halal meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Ketersediaan bahan baku halal sangat penting dalam memudahkan dan mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil (UMK) berorientasi ekspor. Penggunaan bahan baku halal dalam proses produksi, dapat memangkas proses yang harus dilakukan oleh auditor halal dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk tersebut. Kendala penyediaan bahan baku halal ini merupakan salah satu tantangan bersama yang harus disikapi oleh semua pemangku kepentingan terkait dalam mendukung terwujudnya ekosistem halal dan rantai nilai halal yang di dalamnya sektor UMK semakin mudah melakukan diversifikasi dan adaptasi dalam mendukung ekspor.

Ada dua permasalahan yang muncul akibat ketergantungan impor bahan baku halal, yang pertama produk halal yang bahan bakunya impor menyebabkan harga produk tersebut menjadi tinggi dan hal tersebut dapat menghambat persaingan pasar, artinya produk-produk halal berbahan baku impor cenderung tidak kompetitif. Kemudian yang kedua produk halal yang menggunakan bahan baku impor akan memperlambat proses sertifikasi halal di BPJPH, karena produk halal yang bahan bakunya impor membutuhkan proses pemeriksaan yang cukup panjang, Lembaga Pemeriksa Halal harus berangkat ke luar negeri untuk mengecek dan memeriksa bahan baku tersebut disana, karena produk halal sangat bergantung pada proses dari hulu sampai ke hilir.

Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah harus mulai untuk menyiapkan seluruh bahan baku halal yang selama ini diimpor dari luar negeri seperti gelatin dan lain sebagainya. Bahan baku halal sepenuhnya harus dihasilkan dari dalam negeri sehingga hal

tersebut dapat memudahkan keberlangsungan produksi produk-produk halal dalam negeri dalam rangka Indonesia ingin menjadi produsen halal global. Dengan demikian diharapkan Indonesia kedepannya mampu memproduksi produk halal dalam jumlah yang besar sehingga mampu memasok kebutuhan halal pasar domestik dan global.

## 2. Jumlah LPH Masih Sangat Terbatas

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengumumkan Indonesia saat ini memiliki 30 Lembaga Pemeriksa Halal yang siap beroperasi. angka ini belum cukup untuk melayani seluruh pengusaha, baik lingkup besar maupun kecil dan menengah. Saat ini di Indonesia memiliki 38 provinsi, 7.277 kecamatan, 514 kota dan kabupaten, dan 83.763 desa dan kelurahan, apabila 30 LPH tersebut harus melayani usaha menengah dan kecil, tentu tidak cukup. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Perbandingan antara jumlah LPH yang ada dengan industri di Indonesia masih belum seimbang dan belum mencukupi. Apabila 30 LPH yang ada ini melayani perusahaan skala besar dan menengah, kemungkinan besar rasionya masih mencukupi. Namun dengan keberadaan usaha kecil menengah (UKM) yang sangat banyak, maka jumlah LPH juga diperbanyak jumlahnya.

Di Indonesia, perkembangan industri halal di Indonesia baik meski lambat. Namun, pertumbuhannya tengah menuju ke arah yang lebih baik, mulai dari sisi regulasi, bertambahnya LPH dan masyarakat yang peduli pada industri halal dengan banyaknya jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan. Catatan lain yang menjadi perhatiannya adalah jika berdasarkan Undang-Undang, maka sertifikat halal ini sifatnya sudah wajib. Namun saat ini kondisinya masih banyak yang belum memiliki sertifikat.

Di kancah global, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin (leading) industri halal. Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, ada banyak faktor yang mendukung hal tersebut. Indonesia memiliki dukungan kuat, mulai dari regulasi dan dukungan MUI atau lembaga riset dan perguruan tinggi. Saat ini 30 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) siap beroperasi. Tujuh diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Selain jumlah LPH di Indonesia yang masih sangat terbatas, jumlah auditor halal juga masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sedikitnya jumlah lembaga penyelenggara pelatihan yang menerbitkan sertifikat bagi auditor halal, dan besarnya standarisasi biaya yang diterapkan. Sedikitnya jumlah auditor halal dapat menghambat proses sertifikasi halal. Dari 30 LPH tersebut Indonesia baru memiliki 497 auditor halal bersertifikasi.

Indonesia Halal Watch (IHW) menilai jumlah auditor halal belum sebanding dengan banyaknya jumlah produk yang harus disertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mandatory sertifikasi halal sudah diberlakukan sejak Oktober 2019. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi bahwa saat ini ada sekitar 4.6 juta produk. Produk tersebut harus sudah disertifikasi dalam waktu lima tahun sesuai dengan tahapan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman.

Maka total ada 920 ribu produk yang harus disertifikasi halal setiap tahunnya. Apabila 920 ribu produk itu dibagi dengan 30 ribu auditor halal, maka ada 30 produk yang harus disertifikasi halal pertahun oleh satu auditor. Maka setiap bulannya masing-masing auditor memeriksa dua produk. Sebagai gambaran, bahwa saat ini satu produk diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan oleh satu auditor. Maka idealnya dibutuhkan 30 ribu auditor untuk menyelesaikan 4.6 juta produk dari semua pelaku usaha yang saat ini belum dilakukan sertifikasi halal. Dari total 4,6 juta itu diperkirakan ada 1,6 juta adalah produk UKM. Pasal 14 angka 2 huruf F Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), bahwa yang harus menyiapkan atau bertanggungjawab menyediakan auditor halal adalah Kementerian Agama melalui BPJPH.

Dalam menyiapkan auditor halal BPJPH harus bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diperlukan kerjasama yang khusus untuk mencetak auditor halal yang bersertifikasi sesuai dengan Pasal 14 angka 2 huruf f. kemudian pada Pasal 14 angka 2 huruf F UU JPH, ada enam kriteria seseorang dapat diangkat menjadi auditor halal. Pertama harus warga negara Indonesia, kedua beragama Islam, ketiga berpendidikan paling rendah sarjana strata satu di bidang Pangan, Kimia, Biokimia, Teknik Industri, Biologi, atau Farmasi. Keempat memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut Syariat Islam, kelima mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, keenam memperoleh sertifikat dari MUI.

Lembaga Pemeriksa Halal merupakan pintu pertama yang harus dilalui oleh industri produk halal dalam memperoleh sertifikat halal. Sedikitnya jumlah LPH dan auditor halal menjadi masalah yang sangat serius dalam sertifikasi halal. Kementerian Agama dalam hal ini harus mendorong percepatan pendirian LPH-LPH di setiap daerah terutama pada kawasan industri halal Indonesia. Kementerian Agama juga harus memperbanyak pelatihan-pelatihan calon auditor halal di setiap daerah untuk mendapatkan sertifikat auditor halal. Program perekrutan calon auditor halal juga harus dilaksanakan secara massif.

3. Adanya MRA BPJPH dengan Lembaga Halal Global Menjadi Permasalahan Tersendiri Bagi Pasar Halal Domestik

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah melakukan asesmen terhadap Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) di Chicago-Illinois, Amerika Serikat. Kepala BPJPH Aqil Irham mengungkapkan bahwa ini bagian proses saling pengakuan dan keberterimaan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait Jaminan Produk Halal.

BPJPH telah menyelesaikan proses asesmen atas IFANCA. Ini merupakan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Pelaksana asesmen ini terbagi menjadi dua tim. Pertama, tim asesmen teknis yang terdiri dari Amar Bramantyo dan Abdul Qodir. Kedua, tim asesmen syariah (Halal Islamic Affairs Expertise) yang terdiri dari Siti Aminah dan Fertiana Santy. Proses asesmen berlangsung selama tiga hari mulai 21-23 September 2022.

Adapun metode asesmen yang dilakukan meliputi data reuiu, interview, dan on-site observation. Kementerian Agama mengapresiasi upaya IFANCA untuk mengajukan akreditasi. Ini menjadi sinyal positif bagi perluasan ekosistem halal global. Pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang baik dapat mengembangkan pasar halal global.

Apabila sudah ada lembaga yang memenuhi syarat dan standar Indonesia terkait jaminan produk halal, rekan pengusaha ekspor dari Amerika tidak repot untuk mensertifikasi halal produknya dan bisa masuk ke pasar Indonesia.

Sebelumnya, pada Juni 2022, BPJPH juga telah melakukan asesmen atas pengajuan akreditasi dan saling keberterimaan (accreditation and mutual recognition and acceptance /MRA) Korea Muslim Federation (KMF), di Seoul, Korea Selatan.

Saat ini BPJPH telah menerima pengajuan akreditasi dari 97 LHLN yang berasal dari lebih 40 negara. Tim asesor juga mengunjungi pabrik milik perusahaan Glanbia Performance Nutrition. Ini merupakan salah satu perusahaan produsen suplemen, vitamin, dan multivitamin yang tersertifikasi halal IFANCA. Di sana, tim BPJPH dan IFANCA melihat secara langsung proses produksi, value chain dan tentunya bahan-bahan bakunya.

Terjadinya saling keberterimaan antar negara-negara yang memiliki lembaga halal menjadi ancaman tersendiri, karena ketika MRA tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak maka secara otomatis Indonesia akan kebanjiran produk-produk halal dari 40 negara tersebut, ini merupakan ancaman yang sangat besar. Produk-produk halal Indonesia harus mampu bersaing dengan produk-produk global tersebut. Apabila produk-produk halal Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk global tersebut maka pasar halal Indonesia dengan market 270 juta lebih penduduknya akan menjadi kue ekonomi empuk bagi negara-negara lain.

Pada prinsipnya kerjasama tersebut bertujuan untuk memudahkan membuka pintu perdagangan produk halal pada pasar global. Secara tidak langsung Indonesia memiliki hak yang sama dengan negara-negara lain sebagai pemasok produk halal. Namun 40 negara tersebut lebih dulu siap ketimbang Indonesia. Mereka sudah memiliki banyak produk-produk halal yang siap dipasarkan ke negara-negara lain. Kondisi ini harus membuat industri halal Indonesia bergerak lebih cepat untuk menguasai pasar domestik.

#### 4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Indonesia

Kesadaran halal sangat berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman dan tingkat religiusitas masyarakat, sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih intens oleh pihak terkait, agar dapat memberikan pemahaman dan kesadaran halal lifestyle bagi masyarakat terutama dalam mengkonsumsi produk-produk halal. Demikian juga halnya sosialisasi terhadap para pengusaha UMKM khususnya yang bergerak di bidang industri halal, baik produk barang maupun produk jasa. Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal memiliki peran yang signifikan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal tersebut. Hal ini diperlukan agar penyerapan produk halal Indonesia semakin masif dan luas, sehingga berpeluang untuk dapat menjadi perhatian masyarakat dunia. Instrumen sosialisasi di era digital saat ini sangat luas, khususnya melalui media sosial, misalnya instagram, Facebook, Twitter, website dan sebagainya. Bagi masyarakat di pedesaan atau tempat terpencil bisa memanfaatkan televisi dan radio.

#### 5. Problematika UU No 23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal

Sejak UU No.23 tahun 2014 diterbitkan, ternyata tidak langsung berlaku efektif. Implementasi baru dilakukan pada Oktober 2019. Itupun lagi lagi tidak langsung diterapkan sepenuhnya karena kewajiban sertifikasi halal dalam jaminan halal tersebut tidak bisa dilakukan total, memerlukan waktu dan harus bertahap. Atas dasar ini tentu menjadi lambat implementasinya. Bahkan hingga saat ini juga secara faktual menunjukkan bahwa penerapan halal food dengan labeling halal masih lambat di masyarakat. Tentu ini menjadi permasalahan tersendiri yang diselesaikan dengan cepat agar tujuan Indonesia sebagai negara rujukan dunia secara akseleratif dapat terwujud.

### **E. KESIMPULAN**

Peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2030 cukup besar. Peluang Indonesia diantaranya, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, jumlah kebutuhan halal domestik sangat besar, pemerintah telah

mewajibkan melalui undang-undang penyelenggaraan produk halal, bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, dengan demikian industri halal wajib mensertifikasi produknya ke BPJPH dan hal ini memberikan nilai tambah tersendiri baik dari sisi industri maupun konsumen. Produk halal dapat meningkatkan minat beli konsumen dan konsumen merasa nyaman apabila produk yang dikonsumsi dan digunakannya halal. Indonesia memiliki SDM yang cukup memadai terkait halal, dan Indonesia berpeluang menjadi pusat produsen halal global tapi kemungkinan di atas tahun 2030. Tantangan yang dihadapi adalah ketergantungan bahan baku impor, kendala pada sertifikasi disebabkan sedikitnya jumlah LPH dan auditor halal, laboratorium halal, belum selesainya infrastruktur kawasan industri halal, rendahnya literasi halal dan ekonomi syariah pada masyarakat dan produsen, dan belum adanya tata kelola halal yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

## **F. SARAN**

Pemerintah harus memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Indonesia untuk memaksimalkan industri halal Indonesia mulai dari bahan baku yang bersumber dari dalam negeri, penguatan kualitas SDM, penguatan halal value chain, penguatan rantai pasok halal, penguatan dan percepatan regulasi halal, dan pembiayaan produsen industri halal mulai dari UMKM dan usaha besar. Perbankan syariah dan industri keuangan syariah harus hadir berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah Indonesia melalui pengembangan industri halal. Peluang dan tantangan industri halal Indonesia harus dijadikan dasar dalam menyusun strategi yang efektif untuk menunjang dan mengembangkan industri halal Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1146>
- Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia Warto, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/ALMAAL.V2I1.2803>
- Produk Halal, P., Astuti, M., Kunci, K., Hidup, G., & Sitasi, C. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.55357/IS.V1I1.16>

- Rachman, A. (2021). PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 3(2), 131–152. <https://doi.org/10.21093/EL-BUHUTH.V3I2.3254>
- Ramadhona, F., Lubis, A., Azizah, N., Zakiyyah, A., Sukarniati, L., Rahman, H. Y., Ramdhan, M. A., Putra, G., Studi, P., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). POTENSI INDUSTRI HALAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(2), 57–61. <http://www.marsipature.makarioz.org/index.php/marsipature/article/view/20>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/JMS.V5I2.5127>
- Sungkawaningrum, F., & Nasrullah, A. (2019). Eksplorasi Peran Perbankan Syariah dalam Memajukan Industri Halal di Sektor Makanan Halal. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 32–48. <https://doi.org/10.5281/WAHANAISLAMIKA.V5I2.72>
- Utari, D., Iqbal Fasa, M., Ekonomi Dan Bisnis Islam, F., & Negeri Raden Intan Lampung, U. (2022). INDUSTRI HALAL BERKONTRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA PANDEMI COVID-19: PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87–98. <https://doi.org/10.46306/JBBE.V15I1.119>
- Adi Hamazana, A. (2018). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.31941/PJ.V17I2.545>
- Ahla, A., Hulaify, A., Budi, H. I. S., & Hp, E. N. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru). *Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id*, 1–12. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1878/>
- Anwar Fathoni, M., Hadi Syahputri, T., Ekonomi dan Bisnis, F., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1146>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem as the Development of the Halal Industry Towards Era 5.0. *ALIF*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.37010/ALIF.V1I1.712>
- Hidayati, N. (2022). *Komitmen BRIN Mendukung Pengembangan dan Inovasi Produk Halal*. KNEKS. <https://knks.go.id/isuutama/41/komitmen-brin-mendukung-pengembangan-dan-inovasi-produk-halal>
- Hudaefi, D., Al Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Obat, E., Hudaefi, D., Roestamy, M., Achmad Jaka Santos Adiwijaya, D., & Djuanda Bogor Korespondensi, U. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122–131. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4402>
- Julistia, C., Julistia, C. E., Nasution, A. S., Imfazu, M. Y., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM di Kota Medan. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 247–255. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v6i2.247-255>
- KNEKS. (2019). *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia*.

- Maulana, N. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/IQTISADUNA.V8I2.32465>
- Nurrachmi, R. (2017). The Global Development of Halal Food Industry : A Survey Halal industry is the latest trend in the world market . With Moslem Halal food market is one of the largest consumer markets in the world as reported by the Stated of The Global Islamic Economy Rep. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(1), 41–56.
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/J22759970.V2I1.246>
- Rohaeni, Y., & Sutawidjaya, A. H. (2020). Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia. *Jati Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15(3), 177–188. <https://doi.org/10.14710/JATI.15.3.177-188>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/JMS.V5I2.5127>
- Setwapres, B. (2022). *Atasi Kendala Kawasan Industri Halal, Wapres Minta Teliti untuk Temukan Solusi - Wakil Presiden Republik Indonesia*. <https://www.wapresri.go.id/atasi-kendala-kawasan-industri-halal-wapres-minta-teliti-untuk-temukan-solusi/>
- Syarif, D., & Tilopa, M. N. (2021). Potensi Ekonomi Kreatif Kerajinan dan Kuliner Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Padang. *Jurnal AL-AHKAM*, 12(1), 17–36. <https://doi.org/10.15548/ALAHKAM.V12I1.2913>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/ALMAAL.V2I1.2803>
- Zein, L. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/JREI.V1I2.5437>